

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT DIMASA ABU BAKAR AS SHIDDIQ

Pada masa khalifah Abu Bakar, zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara ditangani penghimpunan dan pendistribusiannya oleh negara. Pengelolaan zakat yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pengelolaan zakat masa Rasulullah.¹ Zakat pada masa Abu Bakar As Shiddiq tidak mempunyai kesempatan begitu luas untuk menata pemerintahannya. Dimasa pemerintahan khalifah Abu Bakar As Shiddiq muncul sebuah persoalan yang serius seperti adanya nabi palsu dan banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi saw, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Pemahaman yang salah ini hanya terbatas dikalangan suku-suku Arab Badawi. Suku-suku Arab Badawi ini menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan. Orang Arab Badawi itu berpikir, “Kami telah terikat dengan membaiai Rasulullah. Beliau sebagai penghubung di antara kami. Karena ia telah wafat, perjanjian dengannya secara resmi telah berakhir. Sekarang kami telah bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan Abu Bakar. Secara hukum, tidak ada yang bisa mempersulit kami. Jika pun memberikan zakat, kami akan memberikannya kepada orang-orang yang tidak mampu di tempat kami. Khalifah tidak memiliki hak untuk meminta itu kepada kami secara wajib maupun di luar itu. Meneruskan penerapan yang seperti ini, secara hukum dan struktural, menjadikan kami terikat dengan khalifah.”² Sikap orang Arab Badawi seperti itu dimaksudkan untuk menentang otoritas pusat pemerintahan. Mereka melakukan seluruh aktivitas ibadah kecuali zakat. Mereka menolak membayar zakat. Khalifah

¹ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, ‘Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi’ *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15.2(2015). h. 244

² Salih Suruc, *Best Stories of Abu Bakar As-Shiddiq*, h. 337.

Abu Bakar menganggap bahwa pemberontakan dan penentangan ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Tidak ada solusi lain selain berperang melawan pemberontak.

Melihat hal tersebut orang yang dianggap wajib zakat, dipaksa untuk mengeluarkan zakat. Bahkan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat mesti diperangi. Sejumlah orang yang dipandang masuk dalam kategori orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya dianggap sebagai orang-orang yang murtad. Khalifah Abu Bakar As Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, sikap Abu Bakar yang asalnya ditentang oleh Umar ibn Khattab dan beberapa orang sahabat berpendapat untuk tidak memerangi umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih baik meminta bantuan mereka dalam menghadapi musuh bersama. “Demi Allah jika mereka tidak mau memberikan seutas tali yang mereka pernah serahkan kepada Rasulullah, maka akan saya perangi mereka atas tindakannya itu.”

Tanpa mengurangi penghargaannya atas apa yang dikatakan Abu Bakar itu Umar khawatir sekali bahwa jalan kekerasan demikian akibatnya akan sangat berbahaya buat Muslimin. Umar menjawab dengan nada agak keras juga “Lalu bagaimana kau akan perangi manusia sementara Rasulullah telah bersabda, “Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan: Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah.” Siapa pun yang mengatakannya maka dia terjaga harta dan darahnya kecuali dengan haknya, sedangkan perhitungannya ada pada sisi Allah.³

Abu Bakar berkata, “Demi Allah sungguh akan saya perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat”. Umar berkata, “Demi Allah, tiada lain yang harus kukatakan, semoga Allah melapangkan dada Abu Bakar dalam berperang. Aku

³ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa*, h. 82.

tahu dia benar.” Di masa pemerintahannya ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.⁴

Khalifah Abu Bakar menjelaskan bahwa penentangan dan pemberontakan itu sangat berbahaya. Ia sudah dapat mengukur seberapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh hal ini. Ia memandang masalah ini dari kacamata yang berbeda. Membiarkan mereka untuk melakukan pemberontakan itu sama artinya dengan memberikan peluang kepada mereka untuk meruntuhkan pemerintahan. Itu artinya, otoritas akan hilang. Sistem kehidupan bernegara akan kacau padahal masyarakat membutuhkan sistem dan otoritas negara. Hilangnya otoritas akan menciptakan ketidakseimbangan dan mendorong semua orang berlepas tangan, saling melemparkan tanggung jawab.

Khalifah Abu Bakar dapat menganalisis masalah dengan sangat baik dari segi agama. Ia seperti halnya Rasulullah saw. yang melihat zakat sebagai ibadah sosial dan spiritual. Setiap Muslim memiliki kewajiban yang jika dilakukan akan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Hubungan sosial tetap terjalin, hubungan dengan Allah pun tetap terjaga. Kewajiban tersebut adalah zakat. Al-Qur'an telah mengingatkan bahwa terdapat lebih dari dua puluh ayat tentang shalat dan zakat, “Tunaikanlah shalat dan berikanlah zakat.”

Melihat perjalanan sejarah, sentralisasi zakat pernah dilakukan juga oleh khalifah Abu Bakar. Perilaku ini dilakukan di antaranya karena adanya kondisi tertentu (seperti untuk memobilisasi dana perang melawan Persia dan Bizantium) yang mengharuskan dana zakat untuk disentralisasikan. Kebijakan ini yang pada awalnya dipandang lebih bersifat politis daripada normatif ini, telah berkembang ke arah teologis.

⁴ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, h. 8.

Pengelolaan zakat masa Abu Bakar dapat dilihat antara lain:

A. Pengelolaan Zakat dilakukan Langsung oleh Abu Bakar

Pada masa Abu Bakar As Shiddiq, pelaksanaan dan pengelolaan zakat dilakukan melalui campur tangan langsung khalifah dengan cara mengangkat beberapa petugas (amil zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penduduk yang telah menolak zakat dipandang sebagai pemberontak yang menentang negara sehingga tindakan bersenjata dilakukan untuk melawan mereka sampai mereka sependapat untuk membayar zakat.⁵ Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar As Shiddiq, sedikit mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari sikap beberapa muslim yang menolak untuk membayar zakat. Mereka beranggapan bahwa ketentuan zakat pasca wafatnya Nabi Muhammad saw., tidak diwajibkan lagi. Pemahaman yang salah ini terjadi pada kehidupan suku Arab Baduwi yang menganggap bahwa pembayaran zakat sebagai hukuman atau beban yang merugikan.

Pengelolaan zakat yang dilakukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar membuktikan bahwa pengelolaan zakat juga harus di kelola oleh Amil guna terciptanya pengelolaan zakat yang baik.

B. Penggunaan Zakat dalam Penetapan Gaji Khalifah

Ketika menjabat sebagai Kepala Negara, membuat Abu Bakar tidak dapat berdagang dengan maksimal sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga beliau. Oleh karena itu, beliau dan keluarganya mendapat tunjangan dari harta zakat di Baitul Mal sebesar dua setengah atau tiga perempat dirham setiap harinya dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Namun setelah beberapa lama, Abu Bakar merasa tunjangan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, sehingga beliau mendapat tunjangan tambahan sebesar 200 atau 2.500

⁵ H. Ah. Fathonih, *The Zakat Way*, (Bandung: Ihyaut Tauhiid, 2019). h. 4

dirham, yang menurut riwayat lain adalah 6.000 dirham pertahun.⁶ Sejak kejadian itu, maka sudah ditetapkan bahwasanya seorang khalifah berhak mendapatkan gaji tetapi, saat menjelang meninggalnya, beliau berwasiat kepada keluarganya agar menghitung gaji yang pernah ia terima dan mengembalikannya kepada kas negara (Baitul Maal). Keluarganya mengembalikan sebesar 6.000 dirham kepada kas negara yang menurut Umar justru beliau mengembalikan jauh lebih besar jika dibandingkan beliau selama menjadi Khalifah. Abu Bakar hidup dengan mementingkan kesejahteraan rakyatnya dibandingkan dengan dirinya dan keluarganya. Baitul maal digunakan untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyatnya.

C. Melakukan Pendistribusian Zakat dengan Prinsip Kesamarataan

Abu Bakar melanjutkan kembali kebijakan pemungutan semasa Rasulullah saw. dalam bentuk hasil pengumpulan zakat di Baitul Mal yang langsung didistribusikan. Pendistribusian harta zakat juga dilakukan dengan prinsip kesamarataan dengan tidak membeda-bedakan antara sahabat, hamba sahaya dan orang yang merdeka serta pria maupun wanita.⁷ Kebijakan ini membuat harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dan membuat semakin berkurangnya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin semasa pemerintahan beliau. Kebijakan tersebut juga membuat sisa zakat di Baitul Mal setelah beliau meninggal dunia hanya bernilai satu dirham saja.

D. Melakukan Penyitaan Terhadap Aset yang Dimiliki

Tekad Abu Bakar untuk memerangi mereka yang tidak membayar zakat, tidak mundur sedikitpun. “Setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki. Sikap para sahabat

⁶ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Jakarta: Depertemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016). h. 71

⁷ Yuana Tri utomo, ‘Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam’ *Jurnal Ekonomi Islam*, 17.12 (2017). h. 163

utama, termasuk mereka yang pada awalnya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam.⁸ Abu Bakar As Shiddiq dalam mengelola zakat melakukan penyitaan barang atau aset yang dimiliki kaum muslimin pada saat itu guna untuk dijadikan zakat. Zakat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan karena bentuk pemerataan harta seseorang, dengan itu zakat dapat menjadikan penolong bagi orang yang kurang mampu. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Abu Bakar zakat dan shalat tidak dapat dipisahkan.

E. Mendirikan Baitul Mal di San'ah

Abu Bakar dalam mendirikan Baitul Mal di San'ah, yang tempatnya terletak di daratan tinggi Madinah. Beliau tidak mengangkat satu pun pengawal atau pegawai untuk mengawasinya. Alasan mengapa tidak mengangkat penjaga, Abu Bakar mengatakan. "Jangan takut, tidak ada sedikit pun harta yang tersisa di dalamnya, semua telah habis dibagikan." Dan suatu ketika Abu Bakar meninggal dunia, lalu Umar bin Khatab memanggil sahabat terpercaya, "di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk dalam Baitul Mal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di dalamnya, kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam Baitul Mal yang berisi satu dirham."⁹ Abu Bakar mendirikan lembaga pengelola zakat tingkat daerah. Pertama yang dilakukan Abu Bakar yaitu dengan mengirim surat kepada setiap gubernur yang mengelola wilayah Islam. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa gubernur perlu menyiapkan orang yang memungut zakat. Pengelolaan zakat pada masa Abu Bakar langsung dikelola oleh negara, sistem penyalurannya tidak jauh dari cara Rasulullah. Hal yang membedakan

⁸ Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad, 'Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)' *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2.2 (2020). h. 148

⁹ Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad. h. 149

dari pengelolaan zakat Rasulullah dan Abu Bakar yaitu penarikan zakat dipungut tanpa adanya perlawanan namun dimasa Abu Bakar zakat mesti diperangi.

F. Mendistribusikan dan Mendayagunakan Zakat Bagi Orang-orang yang Berhak Menerima

Selanjutnya Abu Bakar memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan Rasulullah.¹⁰

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dia sendiri mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang di jalan Allah. Pendistribusian zakat yang dilakukan Abu Bakar tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan Rasulullah cuman yang membedakan yaitu zakat dimasa Abu Bakar cukup keras karena tidak percayanya kaum muslimin terhadap Abu Bakar pada saat itu. Pengelolaan zakat yang di salurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan surah At-Taubah/60 dengan tujuan dapat membantu ekonomi para mustahik dengan demikian dapan menjadikan para mustahik hidupnya menjadi lebih baik.

Melihat pengelolaan zakat apa yang dilakukan Abu Bakar As Shiddiq dengan zakat yang sekarang ini tentulah berbeda karena dimasa kepemimpinan Abu Bakar orang yang tidak mau membayar zakat diperangi, dan kemudian merujuk sistem pengelolaan zakat dimasa ini tentu orang yang tidak membayar zakat mestilah juga diberikan sanksi atau mesti diperangi juga, tapi zaman Abu Bakar yang jika pada

¹⁰ Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad. h. 155

dasarnya dibawa oleh zaman sekarang ini tentulah tidak efisien karena tidak ada lagi aturan yang membolehkan perang secara mendadak. Akan tetapi orang yang tidak mau membayar zakat tidak perlu diperangi namun perlu diberikan sebuah “tekanan” yang mewajibkan dia agar membayar zakat seperti halnya jika merujuk pada pengelolaan zakat yang dilakukan Abu Bakar itu diperangi maka kita perlu memberikan dia sanksi semacam hak yang dia peroleh terbatas. Semacam jika ia ingin mendapatkan surat ingin berkegiatan ia harus membayar zakatnya, dan ini bisa diterapkan bagi orang yang termasuk kategori muzakki orang yang wajib mengeluarkan zakatnya.

Disamping itu, karena tidak efisiennya dalam mengambil konteks hukum didalam pengelolaan zakat yang dilakukan Abu Bakar dan dibawa dimasa sekarang karena delik hukum yang tidak bisa diterapkan maka perlu adanya sebuah persamaan hukum dimana dimasa Abu Bakar tersebut diperangi maka dimasa sekarang juga harus diperangi namun perangnya tentulah berbeda, tidak sama yang kita pikirkan seperti adanya pertumpahan darah akan tetapi yang dimaksud disini adalah perang secara halus seperti memerangnya dalam menyindir melalui dakwah, sosialisasi dan melalui media. Sehingga demikian timbullah kesadaran dari setiap individu yang ada pada diri para muzakki. Perlu diketahui bahwa dengan zakat dapat menjadikan ketentaraman bagi semua pihak yang menunaikannya.

Oleh karena itu pada hakikatnya perlu kesadaran dari setiap individu agar melaksanakan zakat, perlu diketahui bahwa zakat yang ada dimasa Abu Bakar tersebut memiliki arti yang sangat bermakna jika kita ingin mengimplementasikan dalam kehidupan sehari.

Abu Bakar As Shiddiq memutuskan untuk memerangi orang-orang Islam yang bangkang membayar zakat, karena zakat bertujuan untuk menyucikan harta juga sebagai wahana untuk menyejahterakan umat melalui pendistribusian sebagian harta

orang kaya kepada kaum miskin, baik diperuntukkan secara konsumtif, yakni untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum semata maupun secara produktif, yakni zakat dikelola melalui bentuk usaha agar para mustahiq dapat berubah menjadi muzakki di kemudian hari.

Untuk menjadikan zakat secara produktif, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang kemudian dikenal dengan istilah ‘amil zakat, yakni orang atau badan hukum yang ditunjuk untuk bekerja secara profesional agar pengumpulan dan penyaluran zakat dapat berjalan secara tepat dan maksimal kepada delapanasnaf (orang yang berhak menerima zakat) yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (riqab), gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

